

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian BMT

Pengertian Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan penggabungan dua istilah yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Istilah *baitul mal* berasal dari kata *bait* yang berarti bangunan atau rumah, sedangkan *al-maal* berarti harta benda atau kekayaan. Secara harfiah *baitul maal* adalah seperti rumah harta benda atau kekayaan, tapi biasa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara).⁶ Menurut Abu Ala al-Maududi *Baitul Maal* adalah lembaga keuangan yang dibangun dan dikelola atas dasar syariah yang merupakan amanat Allah Swt dan kaum muslim, karenanya tidak diizinkan memasukkan sesuatu ke dalamnya atau mendistribusikan sesuatu darinya dengan cara yang berlawanan dengan apa yang ditetapkan syariah. Sedangkan *Baitul Tamwiil* adalah rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.

Bila dilihat dari segi istilah ekonomi, Baitul Maal wat tamwil terdiri dari dua istilah yakni baitul maal dan baitul tamwil. Secara harfiah baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah

⁶ Suhrawardi K. Lubis., Farid Wajdi, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 123.

usaha. Bait yang artinya rumah dan tamwil (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya maal atau harta. Jadi tamwil di maknai sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat mengembangkan harta kekayaan.

Baitul maal menghimpun dana dari zakat, infaq dan sadaqahdan lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang kemudian disalurkan kepada yang berhak. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial profit untuk menciptakan progress nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Arief Budiharjo mengatakan bahwa *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam rangka pengetasan kemiskinan.

Menurut Amin Aziz (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep *Baitul Maal wat Tamwil*, dari segi *baitul maal* BMT menerima titipan basis dari dana zakat, infak dan sedekah serta memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, dan fakir miskin. Pada aspek *baitul tamwil* BMT

mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.

Menurut Syaifudin A. Rasyid Baitul Maal wat Tamwil adalah kelompok swadaya masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil dalam sebuah lembaga ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan

Sedangkan BMT menurut operasional PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dalam peraturan dasar yakni “Baitul Maal Wat Tamwil adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syari’ah dan prinsip koperasi”

Menurut Novita Dewi Masyithoh ⁷ “BMT adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana

⁷ Novita Dewi Masyithoh, *Analisis Normati Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil*, Jurnal *Economica* Volume V/Edisi 2/Oktober 2014.

untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah kebawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat khususnya yang beragama Islam di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai *supporting funding* untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah”.

Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama Baitul Maal wat Tamwil dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak bankable dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.

BMT memiliki karakteristik yang khas jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang ada, karena selain memiliki misi komersial (*Baitut Tamwil*) juga memiliki misi sosial (*Baitul Maal*), oleh karenanya BMT bisa dikatakan sebagai jenis lembaga keuangan mikro baru dari yang telah ada sebelumnya.

Dari berbagai pendapat para ahli tersebut, terlihat dengan jelas bahwa tujuan didirikannya BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. “ BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, diharapkan dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya. BMT bersifat usaha bisnis, tumbuh dan berkembang secara swadaya dan dikelola secara professional, baitul maal dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana dari zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain-lain secara halal.”⁸

Selain itu, BMT merupakan lembaga yang bersifat sosial keagamaan sekaligus komersial. BMT menjalankan tugas sosialnya dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) tanpa mengambil keuntungan. Disisi lain ia mencari dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan anggota baik dalam bentuk penghimpunan, pembiayaan, maupun layanan-layanan pelengkap nya sebagai suatu lembaga keuangan Islam.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berdiri dengan gagasan fleksibilitas dalam menjangkau masyarakat kalangan bawah yaitu

⁸ Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum, 2014, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana PranadaMedia Group, hlm. 354.

lembaga ekonomi rakyat kecil karena kebanyakan dari mereka adalah pedagang kecil yang tidak bias memanfaatkan fasilitas kredit dari bank umum untuk mengembangkan usaha, hal ini disebabkan prosedur bank umum yang sulit serta kelemahan yang dimiliki oleh pedagang kecil dan pengusaha kecil dalam hal manajemen, pemasaran dan jaminan yang merupakan faktor- faktor penting bagi penilaian bank.

a. Prinsip operasional Baitul Maal

Pada dasarnya prinsip operasi Baitul Maal adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana Zakat Infaq dan Shodaqoh, disini Baitul maal bersifat pasif atau menunggu adanya dana ZIS dari umat yang akan disalurkan di Baitul Maal, Aktifnya petugas Baitul Maal hanya bersifat himbauan untuk menyetorkan Zakat Infaq dan Shodaqoh, sedangkan tugas inti Baitul Maal adalah Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana :

1). Penghimpunan Dana

Dalam pelaksanaan Penghimpunan Dana *Baitul Maal* menerima dan mencari dana berupa zakat, infaq, dan shadaqah, meskipun selain sumber dana tersebut, *Baitul Maal* juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, ataupun wakaf serta dana-dana yang sifatnya sosial.

2). Penyaluran Dana

Penyaluran dana yang bersumberkan dari dana *Baitul Maal* harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena dana zakat ini sarana penyalurannya sudah ditetapkan secara jelas dalam AlQur'an, yaitu kepada (delapan) *ashnaf* antara lain: *fakir*, miskin, *amil*, *mu'alaf*, *fisabilillah*, *ghorimin*, hamba sahaya, dan *musafir*, sedangkan dana di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha masyarakat miskin, pembangunan lembaga pendidikan, masjid ataupun biaya biaya operasional kegiatan sosial lainnya (termasuk di dalamnya untuk kepentingan *kafir dhimmi*, yang rela dengan pemerintahan Islam). Dalam operasional penyaluran dana Baitul Maal mempunyai prinsip *non profit* yang disebut juga dengan pembiayaan kebajikan, prinsip ini lebih bersifat sosial dan tidak *profit oriented*, sumber dan dalam kegiatan ini adalah dari penghimpunan dana ZIS.

b. Prinsip operasional Baitut Tamwil

Baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan

ekonomi masyarakat kecil dengan landasan islam. Ada 4 prinsip operasional yang dilaksanakan oleh Baitut Tamwil yaitu

1) *Al-wadiah* atau simpanan/titipan;

Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. Cara operasionalnya hampir sama dengan produk bank konvensional di mana bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan prinsip ini yang dalam bank konvensional dikenal dengan produk giro, hanya saja disini tidak diperkenan adanya bunga, Sebagai konsekuensi, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik BMT (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya. Dalam dunia perbankan yang semakin kompetitif, insentif atau bonus dapat diberikan dan hal ini menjadi kebijakan dari BMT yang bersangkutan. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal, tetapi betul-betul merupakan kebijakan bank.

2) *Al-Mudharabah* atau bagi hasil

Secara teknis *Al-Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pola transaksi *Al-Mudharabah*, biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *Al-Mudharabah* diterapkan pada: tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, *Al-Mudharabah*, diterapkan untuk: pembiayaan modal kerja. Dengan menempatkan dana dalam prinsip *Al-Mudharabah*, pemilik dana tidak mendapatkan bunga seperti halnya di bank konvensional, melainkan nisbah bagian keuntungan. Sedangkan dalam sisi pembiayaan, bila seorang pedagang membutuhkan modal untuk berdagang maka dapat mengajukan permohonan untuk

pembiayaan bagi hasil seperti *Al-Mudharabah*. Caranya dengan menghitung terlebih dahulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh oleh nasabah atau anggota dari proyek tersebut.

- 3) *Al-Musyarakah* atau akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati. *Al-Musyarakah* sendiri dalam perbankan Islam dipahami sebagai suatu bagian kerjasama atau mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk sebuah produksi barang maupun jasa. Tentunya produksi tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak dan juga diri sendiri
- 4) *Al-Murabahah* adalah merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat anggota sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian bertindak sebagai penjual dan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah *keuntungan* yang disepakati.

Pada awalnya, BMT mempertegas ciri utamanya sebagai lembaga yang berorientasi bisnis bukan lembaga sosial. Akan tetapi ia bergerak juga untuk penyaluran dan penghimpunan zakat,

infaq, dan sadaqoh; ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya, milik bersama masyarakat kecil kebawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik seseorang atau orang dari luar masyarakat. Ciri khasnya meliputi etos kerja bertindak proaktif (*service excellence*) dan menjemput bola kepada calon anggota dan anggota; pengajian rutin secara berkala tentang keagamaan dan kemudian tentang bisnis.

Secara kelembagaan BMT di dampingi dan atau didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya PINBUK menetaskan BMT dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

2. Payung Hukum Baitul Mal Wat Tamwil

Secara kategoris, lembaga keuangan dibagi menjadi dua jenis yakni lembaga keuangan bank (LKB) dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Keberadaan LKB dilandasi oleh payung hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur aturan teknis Perbankan dan Perbankan Syariah di Indonesia. LKB terdiri dari Bank Umum, Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Sementara keberadaan LKBB secara nyata lebih banyak berwujud Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pada implementasinya paling tidak adalagi elemen penting yang terkandung dalam LKM yakni: *pertama*, menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan. Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa Lumbung Putih Nagari dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito maupun asuransi.

Kedua, melayani masyarakat miskin. Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani masyarakat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas. Ketiga, menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel. Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani,

sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel⁹

Berdasarkan bentuknya, secara umum LKM dibagi menjadi 3 (tiga) yakni: pertama, lembaga formal seperti bank desa dan koperasi; kedua, lembaga semi formal seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Non Pemerintah (Ornop); dan ketiga, sumber-sumber informal misalnya pelepas uang.

Selain itu ada pula yang membagi LKM menjadi 4 (empat) golongan besar yakni: pertama, LKM formal, baik bank maupun non bank; kedua, LKM non formal, baik berbadan hukum maupun tidak; ketiga, LKM yang dibentuk melalui program pemerintah; dan keempat, LKM informal seperti rentenir ataupun arisan (Usman dan Suharyo, 2004). Secara teknis yuridis Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu LKM Formal dan Informal.

LKM Formal adalah LKM yang memiliki landasan hukum dan legitimasi dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Bentuk dari LKM formal ini antara lain adalah Koperasi dengan berbagai bentuk dan jenisnya seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Jasa Keuangan

⁹ Thalib Noor Cahyadi, *Baitul Mal Wat Tamwil, Legalitas dan Pengawasannya*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume II No. 2, Desember 2012.

Syariah(KJKS). Keberadaan koperasi diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta berbagai Peraturan Menteri Koperasi sebagai pedoman teknis perkoperasian.

Adapun LKM Informal dibentuk dengan tidak adanya landasan hukum dan legitimasi dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk dari LKM ini antara lain Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM),LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) dan atau BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Masuknya BMT sebagai bagian dari LKM Informal memang ada alasannya, karena memang hingga saat ini eksistensi BMT belum terwadahi dalam payung hukum yang jelas.Ketidakjelasan payung hukum ini ditandai dengan tidak ada satupun regulasi dari tingkat nasional maupundaerah yang mengatur tentang eksistensi dan badan hukum BMT.

Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang disahkan awal Desember 2012 juga tidak memuat tentang BMT. Undang-undang ini justru membahas tentang status badan hukum LKM. LKM dalam undang-undang ini boleh memilih badan hukum antara koperasi dan perseroan terbatas, dengan ijin dan pengawasannya akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Munculnya istilah BMT pada awalnya merupakan suatu produk unit usaha yang keberadaannya di bawah Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK). Melalui kerjasama dengan Bank Indonesia dalam proyek pengembangan Hubungan Bank dengan KSM (PHBK), YINBUK berusaha mengembangkan kerjasama teknis pengembangan BMT dalam bentuk: *pertama*, melakukan survey indentifikasi terhadap BMT; *kedua*, memberikan pelatihan-pelatihan kepada BMT dalam meningkatkan kemampuannya mengelola keuangan; *ketiga*, menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih dan pendamping BMT, baik dari bank maupun Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM); *keempat*, menyelenggarakan pelatihan bagi fasilitator hubungan keuangan bank, khususnya bank syariah; *kelima*, memberikan kompensasi bagi kegiatan pembinaan BMT yang dilaksanakan oleh LPSM; *keenam*, menyelenggarakan kegiatan studi banding bagi LPSM dan Bank; *ketujuh*, memberikan konsultasi kepada Bank (LPSM dan BMT) untuk pengembangan usahanya dan *kedelapan*, memberikan kegiatan-kegiatan lokakarya, seminar dan sebagainya, yang terkait dengan usaha pengembangan BMT.

Mencermati kelahiran BMT di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya kelahiran BMT didesain bukan untuk menjadi lembaga keuangan formil yang pendiriannya dilandasi oleh dasar

hukum yang jelas. Keberadaan BMT sebagai produk YINBUK hanya berdasarkan pada legalitas PINBUK yang berbentuk yayasan serta naskah kerjasama antara Bank Indonesia dengan Yayasan PINBUK Nomor.003/MoU/PHBK/VIII/ 95 tertanggal 27 September 1995. Berlandaskan naskah kerjasama inilah kemudian PINBUK mendirikan puluhan BMT di seluruh Indonesia dengan mengeluarkan ijin operasional di bawah Yayasan PINBUK. Ijin operasionalisasi BMT akan diberikan kepada BMT yang berbentuk KSM. Pada praktiknya KSM tersebut lebih dekat dengan apa yang disebut sebagai lembaga keuangan syariah. Hal ini terlihat dengan adanya Surat Menteri Dalam Negeri Cq Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (BANGDA) tanggal 14 April 1997 Nomor 538/ PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum Lembaga Keuangan Syariah.

Namun demikian, keberadaan BMT saat ini memang belum memiliki payung hukum yang jelas, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan. Menurutny, BMT dalam struktur keuangan mikro di Indonesia memiliki 2 (dua) jenis, *pertama* merupakan lembaga keuangan mikro non bank formal dan, *kedua*, lembaga keuangan mikro non bank formal. BMT yang merupakan non bank formal adalah BMT yang telah berbentuk koperasi atau KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). Sedangkan

BMT yang berbentuk non bank non formal adalah BMT yang tidak berbentuk koperasi.

Berdasarkan pengamatan Mudrajad, "BMT yang berbadan hukum koperasi telah mampu mengatasi kendala-kendala yang dimiliki oleh lembaga keuangan formal seperti bank. BMT ini jugalah yang telah menyelamatkan banyak usaha mikro dan kecil dari cengkeraman lintah darat, namun demikian harus diakui bahwa BMT tidak masuk dalam struktur industri perbankan Indonesia."¹⁰

Ketidakjelasan badan hukum BMT memang menjadi permasalahan tersendiri dalam masyarakat baik dilihat dari aspek tata lembaga keuangannya, maupun dari aspek pertanggungjawaban hukumnya (legal liabilities) baik perdata maupun pidana. Namun demikian merujuk SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Meneg Koperasi dan UKM bersama Gubernur Bank Indonesia Nomor. 351.1/KMK/010/2009, Nomor: 900-639a tahun 2009, Nomor: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor: 11/43a/KEP.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dapat memilih menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau lembaga keuangan lainnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ketentuan ini disepakati untuk melakukan:

¹⁰Kuncoro, Mudrajad, 2011, *Urgensi Regulasi BMT: Antara Syariah dan Koperasi*, Yogyakarta: LOS DIY.

- a. Bank Indonesia memberikan konsultasi kepada LKM yang akan menjadi BPR/S sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendirian dan perizinan BPR/S;
- b. Departemen Dalam Negeri, bersama-sama dengan Pemda melakukan pembinaan terhadap LKM yang akan menjadi BUMDes;
- c. Kementerian Koperasi dan UKM bersama-sama dengan Pemda memfasilitasi, memberdayakan dan membina LKM yang akan menjadi koperasi;
- d. Departemen Keuangan memberikan konsultasi kepada LKM yang kegiatan usahanya menyerupai lembaga keuangan yang berada di dalam pembinaan dan pengawasan Departemen Keuangan menjadi lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama tersebut, BMT dapat menentukan pilihan, apakah ia akan menjadi BPR/S, BUMDes atau Koperasi. Pada faktanya memang kemudian banyak BMT memilih menjadi badan hukum Koperasi. Pilihan menjadi badan hukum koperasi ini bermakna bahwa BMT harus tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta peraturan-peraturan lain terkait dengan perkoperasian seperti

Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM dan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM.

Dibawah ini adalah dasar hukum yang bisa dijadikan landasan bagi BMT yang akan menjadi Koperasi:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian* yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang *Perkoperasian*.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- e. Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor:35.2/PER/ M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS);
- f. Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor:35.3/PER/ M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KJKS/UJKS;

- g. Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor:39/PER/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan KJKS/UJKS;
- h. Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor:19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP) oleh Koperasi
- i. Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor:21/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan KSP/USPKoperasi;
- j. Keputusan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor:104.1/Kep/ M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- k. Keputusan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor:91/Kep/ M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Merujuk landasan hukum di atas apabila berbentuk koperasi, BMT harus menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Menurut Keputusan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor:91/Kep/ M.KUKM/IX/2004 yang dimaksud dengan KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Sementara menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007, yang dimaksud dengan KJKS adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha jasa keuangan syariah dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissyy*) maupun tidak nampak (*ma'nawyy*)¹¹. Kamus al-Mawrid, menterjemahkan al-'Aqd sebagai *contractand agreement* atau kontrak dan perjanjian.¹² Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Terdapat juga pakar yang mendefinisikan sebagai satu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama.¹³

¹¹Fayruz Abadyy Majd al-Din Muhammad Ibn Ya'qub.*al-Qamus al-Muhit*, jilid 1. (Beirut: D Jayl), hlm. 327

¹² Munir al-Ba'labakiyy (1990), *Qamus al-Mawrid*. (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayiyyin), hlm.770

¹³ Hasbi al-Shiddieqiyy (1974).*Pengantar Fiqh Mu'amalah*. (Jakarta: Bulan Bintang), hlm.34.

Istilah akad dalam hukum Islam disebut juga perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *Al-aqdu* yang mempunyai arti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Dari istilah tersebut diatas, Pendapat Syamsul Anwar mendefinisikan bahwa ‘akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya’.¹⁴

Akad dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang. Dilihat dari namanya, akad dibedakan menjadi akad bernama dan akad tidak bernama. Adapun yang dimaksud dengan akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh Pembuat Hukum dan ditentukan pada ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku pada akad lain. Termasuk dalam kategori akad bernama ini salah satunya adalah akad *Qardhul Hasan*.

Sedangkan yang dimaksud dengan akad tidak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqih dibawah satu nama tertentu. Dengan kata lain akad tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh Pembuat Hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya dan terhadap akad

¹⁴ Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 68.

tidak bernama ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

2. Rukun dan Syarat Akad

Dalam hukum Islam, terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat harus memenuhi rukun dan syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akibat hukum akad, serta syarat mengikatnya akad.

Adapun yang dimaksud rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, sehingga dalam hukum Islam, unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Akad juga terbentuk karena adanya rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli hukum Islam kontemporer bahwa rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu; para pihak yang membuat akad, pernyataan, kehendak para pihak, obyek akad serta tujuan akad.¹⁵ Untuk terjadinya suatu akad, maka keempat rukun di atas harus ada.

¹⁵ Az-Zarqa, *al-Fiqhul Islami fi Tsaubih al-jadid*, Damaskus: Matabi' Alifba' al-Adib, 1967-168, hlm. 312-313 sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar dalam *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 96.

Masing-masing unsur yang membentuk akad di atas, itu memerlukan adanya syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk suatu akad. Dengan tidak adanya syarat dimaksud rukun akad tidak dapat membentuk suatu akad. Dalam hukum Islam, yang syarat-syarat dimaksud dimaksud syarat-syarat terbentuknya suatu akad

Rukun pertama yaitu para pihak harus memenuhi dua syarat agar terbentuk suatu akad yaitu para pihak harus *tamyiz* dan berbilang. Rukun kedua yaitu pernyataan kehendak harus memenuhi dua syarat yaitu adanya persesuaian ijab dan qabul dan kesatuan majelis akad. Rukun ketiga objek akad harus memenuhi tiga syarat yaitu objek dapat diserahterimakan, tertentu atau dapat ditentukan dan objek dapat ditransaksikan. Rukun keempat memerlukan satu syarat yaitu tidak bertentangan dengan syarak.

C. Filantropi

Filantropi merupakan istilah yang baru beberapa tahun ini muncul di Indonesia, Filantropi adalah kata bahasa Indonesia yang secara etimologi filantropi berasal dari kata *philanthropy*. Kata ini terdiri dari dua suku kata *philos* yang berarti cinta dan *anthropos* yang berarti manusia, sedangkan menurut kamus Bahasa Inggris-Indonesia diterjemahkan sebagai *kedermawanan*¹⁶ (Echols dan Shadily, 1959).

¹⁶ Echols J dan Shadily, 1959. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia

Menurut Zaim Saidi (2006) “filantropi adalah Kegiatan “memberi” dalam berbagai bentuknya tidak terbatas dalam bentuk uang atau barang melainkan juga pekerjaan atau berbagai upaya untuk meringankan beban orang miskin serta meningkatkan kesejahteraannya disebut sebagai filantropi.¹⁷”

Sedangkan menurut James O. Midgley (1995), “filantropi merupakan salah satu pendekatan dari tiga pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan termasuk di dalamnya upaya pengentasan kemiskinan yaitu pendekatan *social service (social administration), social work dan philanthropy*.¹⁸”

Filantropi sebagai salah satu modal sosial telah menyatu di dalam kultur komunal (tradisi) yang telah mengakar sejak lama khususnya di masyarakat pedesaan. Fakta kultural menunjukkan bahwa tradisi filantropi dilestarikan melalui pemberian derma kepada teman, keluarga, dan tetangga yang kurang beruntung. Ciri lainnya ditunjukkan dengan tuntutan masyarakat untuk memprioritaskan tujuan meringankan beban orang miskin yang jumlahnya naik 1 hingga 48% selama krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997¹⁹.

Praktek kedermawanan sendiri sudah dikenal dan menjadi bagian kehidupan masyarakat nusantara. Beberapa kajian menunjukkan bahwa kegiatan filantropi sudah dipraktekkan sejak ratusan tahun yang lalu. Hal

¹⁷ Zaim Saidi, dkk, 2006, *Kedermawanan Untuk Keadilan Sosial*, Jakarta: Piramedia, hal. 4-5.

¹⁸ James O. Midgley, 1995, *Social Development*, London: Publication

¹⁹ Pirac, 2002, *Investing in Our Selves ;Giving and Fund Raising In Indonesia*, Phillipine: Asian Development Bank, hlm. 9.

ini bisa diketahui dari ditemuinya praktek filantropi sebagian bagian dari tradisi masyarakat di berbagai suku yang tersebar di daerah di Indonesia. Filantropi juga menjadi bagian dari berbagai agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Dalam masyarakat Jawa, misalnya, dikenal tradisi jimpitan, sebuah praktek kedermawanan yang dilakukan masyarakat dengan menyisihkan beras tiap malam dan kemudian beras itu diambil oleh kelompok peronda malam. Beras yang terkumpul disumbangkan bagi kegiatan sosial lingkungan atau disumbangkan kepada warga yang mendapatkan musibah.

Disamping itu filantropi juga merupakan salah1 unsur dalam ajaran agama yang memperhatikan masalah duniawi terutama masalah kemiskinan. Secara fungsional, agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, baik bagi masyarakat tradisional maupun modern, agama merupakan tempat mereka mencari makna hidup yang final dan ultimate sehingga segala bentuk perilaku dan tindakan selalu berkiblat pada tuntunan agama (way of life).²⁰ Agama tidak hanya menuntun umatnya untuk mengurusikehidupan ukhrowi (akhirat) saja akan tetapi juga menyangkut kehidupan duniawi terutama masalah-masalah sosial seperti kemiskinan. Islam adalah agama yang membawa konsep keadilan sosial bagi seluruh manusia. Keadilan dalam islam ditegakkan dengan

²⁰ Soelaeman, 1995, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: PT.Eresco, hml. 63.

tidak membeda-bedakan tingkatan manusia. Dalam islam golongan kaya tidak boleh meninggalkan kewajibannya terhadap golongan miskin. Oleh karenanya, keadilan sosial dalam islam diwujudkan dengan cara menghilangkan kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Filantropi dalam islam dilandasi dengan Al-qur'an dan Hadits. Oleh karenanya, filantropi islam lebih mempunyai nilai-nilai moral yang dalam praktiknya bersifat sosial.

Filantropi berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua bentuk. Pertama adalah filantropi tradisional. Filantropi tradisional adalah filantropi yang berbasis karitas. Dalam prakteknya, filantropi tradisional berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial, misalkan pemberian langsung para dermawan untuk kalangan miskin. Pemberian ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bentuk filantropi kedua adalah filantropi keadilan sosial. Berbeda dengan filantropi tradisional, filantropi ini dapat menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dengan upaya memobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab langgengnya kemiskinan. Filantropi jenis ini lebih aktif dalam mencari akar permasalahan dari kemiskinan. Akar permasalahan dalam

kemiskinan adalah adanya faktor ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan akses kekuasaan dalam masyarakat.

Konsep filantropi dalam islam terwujud dengan adanya zakat, infaq dan shadaqah. Pada masa awal kekhalfahan, Abu Bakar melihat kepentingan filantropi islam yaitu zakat sebagai salah satu dari tiang agama yang harus dilaksanakan. Oleh karenanya, bagi orang-orang yang tidak membayar zakat maka akan diperangi olehnya. Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa pentingnya zakat dalam membangun negara sehingga khalifah Abu Bakar memerangi orang yang tidak membayar zakat.

Bentuk Filantropi kedua inilah yang kemudian dikembangkan oleh BMT dan atau lembaga lainnya dalam skim program Qardhul Hasan yan merupakan salah satu program social kemanusiaan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi kaum miskin dan terpinggirkan.

D. Qardhul Hasan

1. Pengertian Qardhul Hasan

Istilah *Al Qardh Al Hasan* adalah pengembangan dari *Al-Qardh*. *Al-Qardh* dalam aplikasinya di dunia perbankan syariah berupa *Qardhul Hasan* sebagai bentuk sumbangsih kepada dunia usaha kecil. *Al-Qardh Al-Hasan* gabungan dari dua kata, *Al-Qardh* dan *Al-Hasan*. Menurut bahasa atau menurut etimologi al-qardh berasal dari

kata al-qat'u yang berarti potongan. Yaitu harta yang dibayarkan kepada muqtarid (yang diajak qardh), dinamakan dengan qardh karena pemilik memotong sebahagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Namun dalam banyak literasi dan karya ilmiah (termasuk pengajuan judul tesis ini) sering dijumpai penggunaan istilah *Qardhul Hasan*. dan untuk selanjutnya penulis akan menggunakan istilah *Al Qardh Al Hasan*.

Di Indonesia, dana skim ini berasal dari dana badan amil zakat, infak dan shadaqah (BAZIS). Pada prinsipnya Al Qardh Al Hasan merupakan pinjaman dengan tujuan kebajikan, di mana peminjam hanya perlu membayar jumlah uang yang dipinjamkan tanpa membayar tambahan.

Al Qardh Al Hasan adalah pinjaman lunak, diberikan atas dasar kewajiban sosial semata di mana anggota tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal. Pemberian dana *Al Qardh Al Hasan* ini didasarkan pada kewajiban untuk membantu masyarakat lemah berupa modal untuk mengembangkan usaha.²¹ Senada dengan definisi tersebut, Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa *Al Qardh Al Hasan* merupakan perjanjian *Qardh* untuk tujuan sosial.²²

²¹ Karnoen Perwata Atmaja dan Muhammad Syafii Antonio, 1999, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, hlm. 33.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *opcit*.

Makna qiradh (pinjaman) ialah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah ia memiliki kemampuan. Menurut bahasa, qiradh berarti *Al-qith'u* bermakna cabang atau potongan. *Qiradh* merupakan salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah swt. Karena *qiradh* berarti berlemah-lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain. Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (*qiradh*), dan membolehkan orang yang diberikan *qiradh*, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.²³

Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH dalam bukunya "*Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*" menjelaskan bahwa perjanjian Qardh adalah perajaran pinjaman. Dalam perjanjian Qardh, pemberi pinjaman (*kreditor*) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.²⁴

²³ Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqh Sunnah*, versi Terjemahan Nor Hasanuddin, Lc., MA. Dkk. Jilid IV, Jakarta: Pena Pundi Aksara, hlm. 181.

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, 2005, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, hlm. 75.

Perbedaan antara *al-Qardh* dengan *Al Qardh Al Hasan* adalah pada sumber dana dan penggunaan dananya. Menurut Muhammad Syafii Antonio, *dana al-Qardh* dan *Al Qardh Al Hasan* didapat dari beberapa sumber yaitu:²⁵

- a. *Al-Qardh*, yang diperlukan untuk membantu keuangan anggota secara cepat dan berjangka pendek, maka sumber dana dapat diambil dari modal bank.
- b. *Al Qardh Al Hasan*, yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, maka sumber dana dapat berasal dari zakat, infaq, shadaqah. Selain itu, ulama dan praktisi perbankan melihat adanya sumber lain untuk *Al Qardh Al Hasan* yaitu dari pendapatan-pendapatan yang diragukan.

Dalam aplikasi lembaga keuangan syariah, dana *Al Qardh Al Hasan* diberikan pada masyarakat lemah berupa modal untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Sedangkan dana *Al-Qardh* diberikan kepada *anggota* sebagai produk pelengkap atas bukti bonafiditas dan loyalitasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek, kemudian anggota tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkan.

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 131.

Al Qardh Al Hasan memungkinkan memberdayakan umat Islam yang miskin untuk meningkatkan perekonomian secara maksimal. Melalui tolong menolong antar orang Islam dengan yang berkewajiban *mengeluarkan* zakat, infaq, dan shadaqahnya dan menyalurkan ke yang lain melalui lembaga amil zakat atau pun lembaga keuangan mikro syariah, diharapkan penyalurannya akan tepat guna.

Jika selama ini pendistribusian dari zakat, infaq, shadaqah bahkan wakaf hanya untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif, diharapkan dengan manajemen yang tepat dengan memosisikannya sebagai dana umat akan dapat menguatkan perekonomian umat Islam. Penyaluran yang dulunya bersifat konsumtif yang sifatnya segera habis, dapat dikelola dan dikembangkan dan bagi mereka yang masuk dalam katagori miskin dan kekurangan dananya dapat menjadi modal.

Al Qardh Al Hasan di lembaga keuangan syariah khususnya yang berbentuk *koperasi* atau sering disebut BMT ini merupakan suatu keunggulan dibandingkan dengan koperasi konvensional. Dalam lembaga jasa keuangan yang non syariah, tidak ditemukan adanya skim pembiayaan atau penyaluran dana yang spesifikasinya sama dengan *Al Qardh Al Hasan* ini.

Pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* yaitu pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apa pun bagi kaum dhuafa yang merupakan asnaf zakat/inafaq/shadaqah dan ingin memulai usaha kecil-kecilan.²⁶ Anggota hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya-biaya administrasi yang diperlukan (seperti bea meterai, biaya notaris, dan lain-lain). Anggota yang berhasil dianjurkan membayar zakat/inafaq/shadaqah untuk memperkuat dana *Al Qardh Al Hasan*.

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.²⁸ Sedangkan Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

²⁶ Wirdyaningsih dkk., 2006, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 127.

²⁷ Muhamad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, hlm. 17.

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Opcit*, hal. 160.

menyatakan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*;
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.²⁹

Menurut Muhamad dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Bank Syariah”, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat katagori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*bai*) yang meliputi pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam* dan pembiayaan *istishna*.
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*)
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*.

²⁹ Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap, yang meliputi *hiwalah* (alih hutang-piutang), *rahn* (gadai), *Qardh*, *wakalah* (perwakilan) dan *kafalah* (garansi bank).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, bahwa dalam akad *Qardh* lembaga keuangan syariah dapat meminta *jaminan* kepada anggota bilamana dipandang perlu.³⁰ Anggota *Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad. Akad *Qardh* (dalam hal ini *Al Qardh Al Hasan*) memang terlihat sederhana, karena skim ini diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu. Jaminan memang bukan hal yang utama, karena memang sering kali orang yang hendak menggunakan pembiayaan *Qardh* tidak punya harta yang dijamin. Usaha yang sungguh-sungguh merupakan jaminan dari *Al Qardh Al Hasan*, tentu saja ini menyangkut *Al Qardh Al Hasan* untuk usaha produktif. Namun *Al Qardh Al Hasan* untuk kebutuhan konsumtif, Fatwa Dewan Syariah Nasional memfatwakan tentang kebolehan adanya jaminan harusnya diperhatikan.

Secara etimologi, *Qardh* berarti potongan, sedangkan pengertian secara terminologi berarti pemberian harta kepada orang

³⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, tanggal 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain *meminjamkan* tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.³¹ Sedangkan *Al Qardh Al Hasan* adalah suatu *interest free financing*.

Kata "*hasan*" berasal dari bahasa arab yaitu "*ihsan*" yang artinya kebaikan kepada *orang* lain. *Al Qardh Al Hasan* yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar keuntungan atau bunga. Penerima *Al Qardh Al Hasan* hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.³² *Al Qardh Al Hasan* atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.³³ Pada dasarnya *Al Qardh Al Hasan* merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara *benevolent* tanpa ada pengenaan biaya apapun kecuali pengembalian modalnya.

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Opcit*, hal. 131,

³² Sutan Remy Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah Produk - Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, hlm. 342-343.

³³ Muhammad, 2000, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 41

Dalam perjanjian *Qardh*, pemberian pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak penerima pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman tersebut akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. Dengan demikian pihak penerima pinjaman tidak diperlukan untuk memberi tambahan atas pinjamannya.³⁴

Al Qardh Al Hasan tergolong dalam akad *Tabarru'*. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam Akad *Tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.³⁵ Pada dasarnya *Al Qardh Al Hasan* diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen dan para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.³⁶

Al Qardh Al Hasan di lembaga keuangan syariah khususnya yang berbentuk koperasi yang sering disebut BMT ini merupakan suatu keunggulan. Dalam lembaga jasa keuangan yang non syariah, tidak ditemukan adanya skim *pembiayaan* atau penyaluran dana yang

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 212-213.

³⁵ Adiwarmanto Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 58.

³⁶ Karnaen Perwata Atmaja dan Muhammad Syafii Antonio, 1999, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, hlm. 33.

spesifikasinya sama dengan *Al Qardh Al Hasan* ini. *Al Qardh Al Hasan* memungkinkan memberdayakan umat Islam yang miskin untuk meningkatkan perekonomian secara maksimal. Melalui tolong menolong antar orang Islam dengan yang berkewajiban mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqahnya dan menyalurkan ke yang lain melalui lembaga amil zakat atau pun lembaga keuangan mikro syariah, diharapkan penyalurannya akan tepat guna. Jika selama ini pendistribusian dari zakat, infaq, shadaqah bahkan wakaf hanya untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif, diharapkan dengan manajemen yang tepat dengan memosisikannya sebagai dana umat akan dapat menguatkan perekonomian umat Islam. Penyaluran yang dulunya bersifat konsumtif yang sifatnya segera habis, dapat dikelola dan dikembangkan dan dananya dapat menjadi modal bagi mereka yang masuk dalam katagori miskin dan kekurangan.

2. Dasar Hukum Al Qardh Al Hasan

a. Landasan al-Qur'an dan Hadis Nabi

Dalil berlakunya *Al Qardh Al Hasan* terdapat dalam Al Qur'an surat al-hadid ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ ۱۱

“Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan)

pinjaman itu untuknya dandia akan memperoleh pahala yang banyak”³⁷

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa Allah mengajak berinfaq pada jalan-Nya serta menjanjikan kepada orang yang mau melakukannya dengan harapan mendapat pahala, maka Tuhannya akan melipatgandakan pahala infaq itu dengan memberikan satu kebajikan menjadi tujuh ratus kali dan akan memperoleh balasan yang tidak terhingga di dalam surga. Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita disuruh untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.³⁸

Meminjamkan yang bermanfaat bagi sesama umat Islam yang menggunakan akad *Al Qardh Al Hasan* juga termasuk dari ayat di atas. Pinjaman tersebut saat ini dapat berupa modal usaha, seperti yang sudah ada di lembaga-lembaga yang memiliki program bantuan pinjaman dana untuk masyarakat kurang mampu dengan menggunakan akad *Al Qardh Al Hasan*.

³⁷ Departemen Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, hal. 538

³⁸ M. Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 132,

Adapun hadis yang dijadikan dasar *Al Qardh Al Hasan* adalah sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِبِّهِ.

*“Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu’sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.”*³⁹

Abu Hurairah menyebutkan dalam hadis lain sebagai berikut :

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Salam bersabda, *“Barang siapa meminjam harta seseorang dan berniat melunasinya, Allah akan membantunya. Namun, jika ia berniat melenyapkannya, Allah benar-benar akan melenyapkan dirinya”.* (HR. Al-Bukhari).⁴⁰

Makna hadits di atas adalah mengambil harta orang lain dengan cara berhutang dan menjaganya yang mempunyai niat

³⁹ Imam An-Nawawi, (Terjemahan oleh Pipih Imran Nurtsani.Lc) *Al-Wafī (Syarah Hadits Arba'in) Menyelami Makna 42 Hadits Rasulullah*, Sukoharjo, Insan Kamil Solo, 2013, h.470-471

⁴⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, (Terjemah) *Kitab Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum & Akhlak*, Jakarta: Khatulistiwa Press, 2014, h. 314

untuk mengembalikannya, maka Allah akan memberikan kemudahan untuk melunasi hutangnya tersebut. Dan apabila harta tersebut diambil untuk dihabiskan maka Allah akan mempersulit segala urusan dan keinginannya di dunia. Dalam hadits juga memberikan motivasi untuk memperbagus niat dan menghindari hal yang sebaliknya, serta menjelaskan bahwa inti perbuatan berada pada hal tersebut. Siapa yang berhutang dengan niat untuk melunasinya niscaya Allah membantu melunasinya.⁴¹

- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*.

Pertama : Ketentuan Umum :

- 1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota (*muqtarid*) yang memerlukan.
- 2) Anggota *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya *administrasi* dibebankan kepada anggota.
- 4) LKS dapat *meminta* jaminan kepada anggota bilamana dipandang perlu

⁴¹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, 2008, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Penerj. Ali Nur Medan, Jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah Press, hlm. 431.

- 5) *Anggota Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika *anggota* tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat :
 - a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi :

- a) Dalam hal anggota tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota.
- b) Sanksi yang dijatuhkan kepada anggota sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- c) Jika barang jaminan tidak mencukupi, anggota tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana :

- a) Bagian modal LKS.

- b) Keuntungan LKS yang disisihkan, dan
- c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.⁴²

3. Rukun dan Syarat *Al Qardh Al Hasan*

Dalam kegiatan bermuamalah sebagai umat muslim hendaknya memerhatikan rukun-rukun yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam, guna melengkapi suatu akad atau transaksi. Sehingga transaksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat dinyatakan sah sesuai dengan hukum Islam. Rukun-rukun *Al Qardh Al Hasan* diantaranya adalah:

- a. Pihak yang meminjam (*Muqtarid*).
- b. Pihak yang memberikan pinjaman (*Muqrid*).
- c. Barang yang dihutang/objek akad (*Muqtarad/ ma'qud 'alaih*).
- d. Ijab qabul (*Sighat*).⁴³

Adapun syarat-syarat *Al Qardh Al Hasan* adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang meminjamkan memenuhi syarat berikut :
 - 1) Berhak berbuat kebaikan sekehendak orang tersebut

⁴²DSN MUI, Qardh, Fatwa DSN MUI. No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang al-Qardh.

⁴³Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007),hal. 27.

- 2) Manfaat dari barang yang dipinjamkan menjadi milik peminjam dan barang yang dipinjamkan menjadi milik yang meminjamkan.
- b. Orang yang meminjam :
- 1) Berhak mendapat kebaikan
 - 2) Dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut
- c. Barang yang dipinjamkan :
- 1) Mempunyai manfaat yang dapat diambil oleh peminjam
 - 2) Barang yang diambil manfaatnya tidak rusak karena pemakaian yang disetujui dalam perjanjian.

Ulama *hanafiyah* berpendapat bahwa *Qardh* dipandang sah pada harta *mitsil*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar, atau dihitung⁴⁴.

- d. Lafadz atau ijab kabul :
- 1) Kalimat mengutangkan Lafadz
 - 2) *Mu'ir* (orang yang mengutangkan) merupakan pemilik barang tersebut, dan *musta'ir* (orang yang berhutang) harus baligh, berakal, dan bukan orang yang tidak dimahjur.

⁴⁴Rachmat Syafe'i, 2001, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia: Bandung, hlm. 154

- 3) Benda yang diutangkan dapat diambil manfaatnya atau dimanfaatkan.⁴⁵

“*Qardh* adalah bentuk akad *tabarru’*. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal ini karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru’*”⁴⁶.

Harta yang dipinjamkan ukurannya jelas, baik dalam timbangan, takaran, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Para *ulama* empat madzab telah sepakat bahwa pengembalian barang pinjaman hendaknya ditempat pelaksanaan akad *Qardh* dilaksanakan. Dan boleh ditempat mana saja, apabila tidak membutuhkan biaya kendaraan. Apabila diperlukan, maka bukan sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya.⁴⁷

Orang yang meminjam adalah orang yang memberi amanat yang tidak ada *tanggungan* atasnya, kecuali karena kelalaian, atau pihak pemberi pinjaman mempersyaratkan

⁴⁵ Sarib Muslim, 2015, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*, CV Pustaka Setia: Bandung, hlm. 269.

⁴⁶ Wahbah Zuhaily, 2008, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, jilid 4, Damaskus: Dar al-fikr, hlm. 514.

⁴⁷ Ibid.

penerima harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipinjamnya.

Ketika seorang hendak meminjamkan uang kepada seseorang, lebih baiknya mereka membuat kontrak tertulis dengan menetapkan syarat dan ketentuan utang itu disertai dengan penetapan jatuh temponya. Kontrak atau dokumen seperti itu harus dibuat di depan dua orang saksi.⁴⁸ Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa dalam muamalah harus disertaitulisan demi menguatkan bukti. Seperti firman Allah SWT yang artinya:

*“wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”*⁴⁹

Perintah ayat ini tersurat ditujukan kepada orang-orang beriman yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih langsung adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih *tenang* dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.⁵⁰

⁴⁸Muhammad Sharif Chaudhry, 2014, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, hlm. 250.

⁴⁹QS. Al-Baqarah : 282

⁵⁰ M. Quraish Shihab, 2007, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, hal. 603.

Dalam ayat di atas dianjurkan untuk melakukan kebaikan diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad *Qardh*, karena dengan mencatatkan setiap transaksi seperti utang piutang dalam waktu yang telah *disepakati* adalah sebuah bentuk tulisan yang dapat dijadikan sebuah bukti yang sah serta dapat menguatkan dalam mengingatkan salah satu pihak yang lupa atau khilaf.

Apabila dalam akad *Qardh* mencatumkan syarat pembayaran yang melebihi pokok pinjaman, praktik tersebut mengandung riba. Hal ini sesuai *dengan* hadits yang artinya, “Setiap utang piutang yang mendatangkan suatu keuntungan itu merupakan riba.”⁵¹ Jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dengan barang yang lebih baik sifatnya atau kadarnya, atau ia menjual rumahnya kepada pemberi utang maka hal itu diperbolehkan dan peminjam boleh mengambilnya. Mengenai peminjaman harta dari orang yang membiasakan memberi kelebihan atau tambahan dalam pelunasan angsuran *Qardh* ada dua pendapat dalam madzab Syafi’i, dan yang paling kuat adalah hukumnya

⁵¹Wahbah Zuhaily, 2010, *Fiqih Imam Syafi’i*, Penerj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, hlm. 21

makruh. Sedangkan dalam madzab Hambali terdapat dua riwayat, dan yang paling shahih adalah pendapat yang mengatakan boleh tanpa ada kemakruhan.⁵²

4. Syarat yang Sah dan Tidak Sah Akad *Al Qardh Al Hasan*

Dalam akad *Qardh* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan penanggung pinjaman, adanya barang jaminan, saksi, bukti tertulis, atau pengakuan dihadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan malikiyah menyatakan sah.

Adapun syarat yang fasid (rusak), diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal tapi tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapapun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

5. Manfaat *Al Qardh Al Hasan*

Al Qardh Al Hasan memiliki beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang menggunakannya. Manfaat yang terdapat dalam akad *Qardh*, diantaranya adalah:

- a. Memungkinkan peminjam yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek,

⁵²Wahbah Zuhaili, *Op Cit*, hlm.517.

- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari pemberi pinjaman untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi pihak yayasan dana sosial dalam membantu masyarakat miskin.

Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan mengikat citra baik dan mengikatkan loyalitas masyarakat kepada yayasan dana sosial, karena dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.

E. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

1. Pengertian Sengketa dan Wanprestasi

“Definisi dan arti kata sengketa adalah kondisi adanya perbedaan pendapat yang saling dipertahankan antar para pihak. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat luas dan mencakup segala aspek kehidupan bermasyarakat.⁵³ Dalam konteks hukum, sengketa merupakan perbedaan pendapat antar para pihak yang perbedaan tersebut memiliki akibat hukum.

Berdasarkan pengertian tersebut, setidaknya diperlukan dua belah pihak untuk menjadi syarat terjadinya sengketa. Kedua belah pihak tersebut harus memiliki pendapat masing-masing dalam memahami suatu hal yang saling dipertahankan dan belum memiliki titik temu kesamaan pendapat. tidak ada kualifikasi mengenai subjek

⁵³Kamus Hukum Online Indonesia, Kamushukumweb, <https://kamushukum.web.id> diakses tanggal 3 november 2018.

hukum yang berwenang untuk bersengketa. Oleh karena itu, semua subjek hukum memiliki potensi untuk bersengketa.

Sengketa antara lain terjadi karena penipuan dan ingkar janji. H.Taufiq, mantan hakim agung (juga sebagai anggota Pokja Agama MARI), menegaskan bahwa yang dimaksud ingkar janji adalah:

- a. pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan/disepakati untuk dilakukan;
- b. pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang telah disepakati, tetapi tidak "sama persis" sebagaimana yang dijanjikan;
- c. pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat; dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵⁴

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing - masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.

⁵⁴ Draft KHES yang disosialisasikan terakhir di PTA Jakarta tanggal 26 Nopember 2007, pasal 34.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian⁵⁵ dan bukan dalam keadaan memaksa.

Pakar hukum pidana Yahya Harahap mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur.

Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut, serta bunga. Pengertian bunga di sini adalah hilangnya keuntungan yang sudah diperkirakan atau dibayangkan oleh kreditur seandainya tidak terjadi wanprestasi.

Kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai. Karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditur ke debitur.⁵⁶ Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu⁵⁷:

⁵⁵ Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, cet. 1, hlm. 221.

⁵⁶ Lihat Pasal 1238 KUHPerdato jo. Pasal 1243KUHPerdato

⁵⁷ R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: Putra Abadin, cet. 6, hlm.18.

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu⁵⁸:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

⁵⁸ R. Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 24.

Dalam hal wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum kontrak dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan “doktrin pemenuhan prestasi substansial” adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut telah tidak melaksanakan kontrak secara “material” (*material breach*).

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUHPerdara debitur

dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

2. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan *Al Qardh Al Hasan*

Dalam ajaran Islam terdapat tiga institusi (sistem penyelesaian sengketa atau perselisihan) yang disediakan dalam rangka penyelesaian sengketa/perselisihan: damai (*al-shulh*), arbitrase (*al-tahkim*), dan peradilan (*al-qadha*).⁵⁹

Dengan merujuk pada QS An-Nisa (4): 128 dan QS Al-Hujarat (49): 9, Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Dari sisi sosial (keterjagaan nama baik) dan efisiensi ekonomi, penyelesaian perselisihan melalui institusi ini dianggap paling baik. Oleh karena itu, dalam QS al-Nisa: 128 secara implisit, ditetapkan bahwa damai adalah cara terbaik dalam menyelesaikan

⁵⁹ Jaih Mobarak, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, www.badilag.net akses tanggal 18 September 2008.

masalah (*wa al-shulh khair*); di samping itu, dalam fikih juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa shulh adalah instrumen penyelesaian hukum yang utama (*al-shulh sayyid al-ahkam*).

Kedua, arbitrase (*al-tahkim*). Dengan merujuk pada QS An-Nisa (4): 128, *At-tahkim* ditetapkan sebagai salah satu institusi untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan. Secara teknis, tahkim dapat dilakukan dalam dua bentuk: hakam tunggal dan hakam "majlis." Arbitrase dengan hakam tunggal adalah para pihak sepakat menunjuk (meminta) seseorang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mereka hadapi; sementara hakam "majlis" adalah masing-masing pihak menunjuk orang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mereka hadapi.

Dalam sejarah Islam, hakam tunggal pernah terbentuk dalam rangka menyelesaikan sengketa antara Umar radhiallahu 'anhu dengan pedagang kuda; Sebelum membayar kuda yang hendak dibeli, Umar ra melakukan percobaan dengan menaiki kuda tersebut untuk melihat kemampuannya dalam melakukan perjalanan; ketika sedang diuji coba, kaki kuda tersebut patah. Umar radhiallahu 'anhu bermaksud mengembalikannya kepada pedagangnya, akan tetapi pedagangnya menolak. Lalu Umar radhiallahu 'anhu meminta agar pedagang tersebut menunjuk hakam. Kemudian mereka

bersepakat untuk menjadikan Syureh Al-Iraqi sebagai hakam. Dalam menyelesaikan kasus tersebut, Syureh mewajibkan Umar ra diwajibkan membeli kuda tersebut dengan harga semula (sebelum kakinya patah).⁶⁰

Sementara hakam "majlis" dalam sejarah Islam sangat dikenal karena melibatkan dua sahabat besar yaitu Ali Ibn Abi Talib dan Muawiyah Ibnu Abi Sufyan. Dalam menyelesaikan "pertikaian kekuasaan" di antara mereka, masing-masing pihak bersepakat untuk menunjuk wakil (hakam). Pihak Ali menunjuk Abu Musya al-Asyari sebagai hakam; sementara dari pihak Muawiyah menunjuk Amr Ibn Ash sebagai hakam. Dua hakam tersebut bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik bagi umat Islam. Ketiga, peradilan (*al-qadha*). Masing-masing pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa mereka di pengadilan. Sejumlah pihak berkedudukan sebagai penggugat/pemohon, sementara pihak atau pihak-pihak lainnya berkedudukan sebagai tergugat/termohon. Para penegak hukum di pengadilan (terutama hakim) menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Zaini Ahmad Noeh, dalam pengantar buku terjemahan *Islamic Courts in Indonesia* karya Daniel S. Lev (peneliti dari

⁶⁰Lihat Ensiklopedi Islam, Vol. 5, hlm. 159.

Amerika Serikat), mencoba menjelaskan mengenai cara pembentukan peradilan.

Pertama, peradilan dilakukan atas dasar pelimpahan wewenang (*tauliyah*) dari pemimpin "politik" (kadang-kadang disebut *waliy al-amr* yang memiliki kekuasaan, *dzu syaukah*). Noeh menjelaskan bahwa umat Islam wajib menaati keputusan hakim meskipun ia diangkat oleh pemimpin yang kafir.

Kedua, peradilan dilakukan atas dasar pelimpahan wewenang (*tauliyah*) dari para tetua (tokoh, termasuk tokoh adat) dan sesepuh masyarakat (bagi Noeh, tetua dan sesepuh masyarakat dianggap sama dengan *ahl al-halli wa al-aqdi*). Ketiga, pihak-pihak yang bersengketa bersepakat untuk mengangkat seseorang untuk menjadi hakim (disebut *al-tahkim*).⁶¹

⁶¹ Zaini Ahmad Noeh, 1986 "Kata Pengantar Penterjemah," dalam Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, terj. Zaini Ahmad Noeh, Jakarta: PT Intermedia, cet. kedua, hlm. 1-3.